



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, status kawin, NIK, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Pogang, 7 September 1986, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, status kawin, NIK, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 23 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 25 September 2013);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar dan melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga;
 - d. Bahwa Tergugat sudah pernah menjatuhkan thalak kepada Penggugat secara lisan kepada Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 bulan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Agustus tahun 2016 yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dan anak kandungnya dari rumah sejak bulan Agustus tahun 2016.

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat (,);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 08 September 2016, dan tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan Gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0367/43/IX/2013, tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, lahir di Pasir Lawas pada tanggal 24 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di, Kota Batam;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan Tergugat bernama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, mereka menikah tahun 2013 di Tanjung Piayu, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan damai, namun semenjak satu tahun terakhir ini keadaannya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, dan saksi mengetahui karena diberitahu oleh Tergugat langsung;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena nafkah yang kurang mencukupi;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang dua bulan, yang pergi adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah bibinya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, lahir di, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat, dan Tergugat bernama:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, mereka menikah tahun 2013 di Tanjung Piayu, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun satu tahun terakhir ini, keadaannya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, dan saksi mengetahui karena diberitahu oleh Tergugat langsung;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, dan melakukan KDRT, dan saksi sendiri pernah melihat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari Penggugat yang sering mengadu tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang dua bulan, yang pergi adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat semasa mereka tinggal bersama, tetapi tidak berhasil dan sepertinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sdah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat Gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar dan melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Penggugat, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, sejak pertengahan tahun 2015 nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sudah pernah menjatuhkan thalak secara lisan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas Gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 September 2013, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok Gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 September 2013, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar dan melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, sejak pertengahan tahun 2015 nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sudah pernah menjatuhkan thalak secara lisan kepada Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 10 Agustus 2016 yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dan anak kandungnya dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar- RUM ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Kompilasi Hukum Islam, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUKHLIS dan Dra. Hj. SITI KHADIJAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ZURIATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHLIS

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Panitera Pengganti

ZURIATI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 225.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)